



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 188/127/DP3AP2KB-01/2018
NOMOR : 119/1058/IV/2018

TENTANG

PENANGANAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN SERTA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Pada hari ini, Rabu tanggal Sebelas, bulan April, Tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Batam, yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. MISNI, SKM., M.Si** : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan di Jl. Raya Dompak, Pulau Dompak, Tanjungpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- 2. Dra. SRI KUSUMA ASTUTI, M.Si** : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah,

berkedudukan di Semarang Jl. Pamularsih Nomor 28, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 019.5/0006143 tanggal 6 April 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Latar Belakang

- a. Bahwa kasus-kasus Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang dari waktu kewaktu cara dan modusnya cenderung semakin bervariasi demikian dengan korbannya cenderung terus meningkat jumlahnya,
- b. Bahwa pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang semakin besar jumlahnya dengan jaringan yang semakin luas sampai ke desa-desa, antar daerah, dan bahkan lintas negara.
- c. Bahwa banyak warga dari wilayah Provinsi **PIHAK KESATU** yang berada di wilayah Provinsi **PIHAK KEDUA**, karena bekerja dan/atau sedang mendapatkan pendidikan dan sebagainya, demikian pula sebaliknya untuk hal yang sama banyak warga **PIHAK KEDUA** yang berada di wilayah Provinsi **PIHAK KESATU**
- d. Bahwa Perempuan dan Anak warga dari wilayah Provinsi **PIHAK KESATU** yang berada di wilayah Provinsi **PIHAK KEDUA**, demikian pula dengan warga **PIHAK KEDUA** yang berada di wilayah Provinsi **PIHAK KESATU** berpotensi menjadi korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- e. Bahwa kondisi geografis wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari pulau-pulau dan berbatasan dengan beberapa Negara tetangga, memiliki berbagai potensi dan dengan berbagai permasalahannya
- f. Bahwa Provinsi Kepulauan Riau merupakan daerah tujuan akhir pengiriman orang untuk mencari pekerjaan, disamping itu merupakan daerah persinggahan (transit) pengiriman orang ke luar negeri, dan pemulangan orang dari luar negeri, khususnya Warga Negara Indonesia korban tindak perdagangan orang dan/atau warganegara Indonesia bermasalah dari luar negeri;
- g. Bahwa diantara Warga Negara Indonesia yang akan diberangkatkan ke luar Negeri dan di pulangkan dari Luar negeri ke wilayah indonesia melalui wilayah provinsi **PIHAK KESATU** dimungkinkan terdapat warga dari Provinsi **PIHAK KEDUA**
- h. Bahwa dengan didasari rasa kemanusiaan dan penghormatan terhadap Hak Azasi Manusia, maka perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berada di wilayah provinsi **PARA PIHAK** dan/atau warga dari provinsi **PIHAK KEDUA** yang bermasalah di luar negeri yang

dipulangkan ke Indonesia melalui dan selama berada di wilayah provinsi **PIHAK KESATU** perlu mendapatkan pertolongan, meliputi tempat tinggal sementara, pelayanan rehabilitasi kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial, pendampingan hukum serta pemulangan ke daerah asalnya.

- i. Bahwa Kerjasama Teknis yang dibangun antara Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau dengan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 119/91/BPP-PA/2013 dan Nomor 119/575/BP3AKB/IV/2013 tanggal 18 April 2013 berakhir pada tanggal 17 April tahun 2018.
- j. Bahwa berdasarkan evaluasi dari pelaksanaan Kerjasama tersebut dirasakan telah membawa dampak positif di dalam penanganan Perempuan dan Anak warga provinsi **PARA PIHAK** yang menjadi korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- k. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menjamin kelangsungan penanganan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang bagi warga Provinsi **PARA PIHAK** maka dipandang perlu memperbaharui dan/atau memperpanjang kerjasama untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, periode tahun 2018 – 2023.

2. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- c. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4720);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan

Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);

- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4818)
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
- k. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- l. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2007, tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (trafiking) di Kepulauan Riau;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2010, tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Kepulauan Riau;
- n. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011, tentang Pengarus Utamaan Gender;
- o. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Provinsi Jawa Tengah;
- p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Tengah;
- q. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Jawa Tengah;
- r. Perjanjian Kerjasama Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau dengan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 119/91/BPP-PA/2013 dan Nomor 119/575/BP3AKB/IV/2013 tanggal 18 April 2013 tentang Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Setelah mencermati berbagai hal pada latar belakang serta dengan mempedomani dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, **PARA PIHAK**, sepakat untuk melanjutkan kerjasama yang dituangkan ke dalam naskah Perjanjian Kerjasama baru tentang Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Pelayanan Penanggulangan adalah upaya memberikan pertolongan yang dilakukan bersama terhadap korban tindak perdagangan dan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak warga **PARA PIHAK** meliputi penyediaan tempat tinggal sementara, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, bantuan penegakan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial;
2. Perdagangan Orang adalah tindakan perekutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi;
3. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan dan perbuatan memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
4. Kekerasan adalah setiap tindakan dan/ atau perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana yang ditujukan terhadap fisik dan/atau psikis yang dapat menimbulkan bahaya bagi nyawa dan/atau badan dan/atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang;
5. Korban Kekerasan adalah seseorang yang sekaligus adalah saksi yang pernah menerima dan/atau mengalami penderitaan fisik, mental, psikis dan Penelantaran;
6. Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah seseorang yang pernah mengalami eksploitasi dan atau tereksploitasi akibat dari Tindak Pidana perdagangan Orang;
7. Perempuan adalah seorang manusia yang mempunyai kelamin, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui dan/atau yang secara hukum di akui sebagai seorang perempuan;
8. Anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan;
9. Tempat tinggal sementara adalah bangunan beserta sarana dan fasilitas lainnya yang layak, disediakan untuk tempat tinggal korban;
10. Rehabilitasi medis adalah upaya pemulihan kondisi kesehatan korban secara optimal sampai dengan dinyatakan sehat oleh tenaga medis;

11. Rehabilitasi sosial adalah upaya pemulihan kondisi psikososial korban secara optimal sampai dengan berfungsinya kembali secara maksimal kondisi psikososial korban dan dinyatakan pulih oleh petugas sosial, psikiater dan atau psikolog;
12. Bantuan hukum adalah upaya memberikan bantuan pendampingan hukum dan/atau pengacara dan / atau Advokat terhadap korban yang bermasalah dengan hukum dan/atau sebagai saksi dalam proses penegakan hukum tindak kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang yang dialami korban;
13. Pemulangan adalah tindakan mengembalikan korban ke daerah asal, dengan menggunakan melalui jalur laut dan/atau jalur darat dan/ atau jalur udara;
14. Reintegrasi sosial adalah upaya dan/atau tindakan yang dilakukan untuk penyatuan kembali ke lingkungan keluarga, keluarga pengganti, dan/ atau masyarakat, yang dapat memberikan perlindungan bagi korban;
15. Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak Selanjutnya disebut Tim Gugus Tugas (P3A) dan/atau dengan sebutan lain adalah lembaga yang beranggotakan wakil dari unsur Pemerintah, Penegak Hukum, Organisasi Masyarakat, Organisasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Peneliti, Akademisi, unsur Swasta dan Dunia Usaha, melaksanakan fungsi tugas melakukan tindakan dan upaya pencegahan, tindakan penanggulangan korban serta tindakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan Orang, yang korbannya perempuan dan anak.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menjalin kerjasama yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam upaya penanganan Perempuan dan Anak korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dialami oleh warga PARA PIHAK;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melaksanakan upaya pencegahan, penanganan dan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dialami oleh warga Provinsi PRA PIHAK

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan :

- a. Penanganan Pengaduan;
- b. Pelayanan Pemulihan Kesehatan;
- c. Rehabilitasi Sosial;
- d. Bantuan Hukum;
- e. Pemulangan dan Reintegrasi Sosial;
- f. Pertukaran Informasi;

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU
Pasal 4

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak :

Memperoleh informasi dari **PIHAK KEDUA** tentang :

1. Kasus kekerasan terhadap perempuan, anak dan tindak pidana perdagangan orang;
2. Data korban meliputi :
 - a) Foto korban;
 - b) Dokumen identitas korban (foto copy KTP, passport, SIM, dan tanda pengenal lainnya jika ada);
 - c) Foto copy catatan/dokumen hasil identifikasi;
 - d) Catatan rekaman hasil identifikasi;
 - e) Rekam medis;
 - f) Surat penunjukan konselor, psikiater, psikolog; dan
 - g) Surat penunjukan pendamping hukum/pengacara.
3. Perkembangan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

(2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban :

- a. Memberikan pertolongan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang yang berasal dari daerah **PIHAK KEDUA**.
- b. Menyampaikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** tentang:
 1. Kasus kekerasan terhadap perempuan, anak dan tindak pidana perdagangan orang;
 2. Data korban, meliputi:
 - a) Foto korban;
 - b) Dokumen identitas korban (fotocopy KTP, passport, SIM dan tanda pengenal lainnya jika ada);
 - c) Foto copy catatan/dokumen hasil identifikasi;
 - d) Catatan rekaman hasil identifikasi; dan
 - e) Rekam medis.
 - f) Surat penunjukan konselor, psikiater, psikolog; dan
 - g) Surat penunjukan pendamping hukum/pengacara.
 3. Perkembangan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, anak dan tindak pidana perdagangan orang.
- c. Mengkoordinasikan dengan **PIHAK KEDUA** upaya-upaya penanganan dan perlindungan yang diberikan kepada korban
- d. Menyampaikan dokumen berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, dan tindak pidana perdagangan orang kepada **PIHAK KEDUA**.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
Pasal 5

(1)PIHAK KEDUA mempunyai hak :

Memperoleh informasi dari **PIHAK KESATU** tentang :

1. Kasus kekerasan terhadap perempuan, anak dan tindak pidana perdagangan orang;
2. Data korban meliputi :
 - a) Foto korban;
 - b) Dokumen identitas korban (foto copy KTP, passport, SIM, dan tanda pengenal lainnya jika ada)
 - c) Foto copy catatan/dokumen hasil identifikasi;
 - d) Catatan rekaman hasil identifikasi;
 - e) Rekam medis;
 - f) Surat penunjukan konselor, psikiater, psikolog; dan
 - g) Surat penunjukan pendamping hukum/pengacara.
3. Perkembangan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, anak dan tindak pidana perdagangan orang.

(2)PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :

- a. Memberikan pertolongan dan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berasal dari daerah **PIHAK KESATU**.
- b. Menyampaikan informasi kepada **PIHAK KESATU** tentang :
 1. Kasus kekerasan terhadap perempuan, anak dan tindak pidana perdagangan orang;
 2. Data korban, meliputi :
 - a) Foto korban;
 - b) Dokumen identitas korban (foto copy KTP, passport, SIM dan tanda pengenal lainnya jika ada);
 - c) Foto copy catatan/dokumen hasil identifikasi;
 - d) Catatan rekaman hasil identifikasi;
 - e) Rekam medis;
 - f) Surat penunjukan konselor, psikiater, psikolog; dan
 - g) Surat penunjukan pendamping hukum/pengacara/advokat.
 3. Perkembangan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, anak dan tindak pidana perdagangan orang.
- c. Mengkoordinasikan dengan **PIHAK KESATU** upaya-upaya penanganan dan perlindungan yang diberikan kepada korban.
- d. Menyampaikan dokumen berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, dan tindak pidana perdagangan orang kepada **PIHAK KESATU**.

BAB V
KOORDINASI
Pasal 6

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerjasama **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan koordinasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau jika diperlukan koordinasi dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, situasi dan kondisi.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 7

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau; dan/atau
 - c. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan yang bersumber dari APBD **PARA PIHAK** melekat pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dialokasikan setiap tahun.

BAB VII
TATA CARA PEMBIAYAAN
Pasal 8

- (1) Penggantian biaya yang dikeluarkan oleh **PARA PIHAK** untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, meliputi:
 - a. Biaya makan minum korban selama berada dalam pelayanan penanggulangan;
 - b. Biaya pelayanan pemeriksaan kesehatan awal dalam rangkaian proses identifikasi korban;
 - c. Biaya Pelayanan Kesehatan Lanjutan/rujukan terhadap korban yang menderita sakit;
 - d. Biaya pelayanan bantuan hukum bagi korban yang menghadapi masalah hukum;
 - e. Biaya Transportasi lokal selama berada dalam proses penanganan kasus;
 - f. Biaya pelayanan konseling terhadap korban yang menjalani pemulihan psikososial dan psikologi;
 - g. Biaya transportasi pemulangan korban ke wilayah masing-masing;
 - h. Biaya transportasi, akomodasi, dan makan minum petugas pendampingan pemulangan korban ke wilayah asal korban.
- (2) Biaya dan/atau jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Unit Layanan dan/atau tenaga profesi yang mmemberikan layanan.
- (3) Pembayaran biaya/jasa layanan dilakukan oleh **PARA PIHAK** kepada Unit Layanan dan/atau tenaga profesi yang mmemberikan layanan, selambat-lambatnya pada saat korban akan dipulangkan ke daerah asalnya.

BAB VIII
JANGKA WAKTU
Pasal 9

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan dilakukan dievaluasi setiap tahunnya.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 10

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaiakannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Jika upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaiakannya melalui mediasi, untuk itu **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing 1 (satu) orang wakilnya, dan atas kesepakatan bersama **PARA PIHAK** menunjuk 1 (satu) orang yang sama untuk bertindak sebagai mediator
- (3) Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat **PARA PIHAK** (*final and binding*).

BAB X
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :
 - a. Waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini Telah berakhir;
 - b. Terdapat ketentuan perundang undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Dalam hal pada tahap awal pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati **PARA PIHAK**, maka Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri atas kehendak salah satu Pihak, dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pengakhiran dilakukan.

BAB XI
LAIN-LAIN
Pasal 12

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini melekat pada institusi dan tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari **PARA PIHAK**.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

- (1) Dengan ditandatangannya Perjanjian Kerjasama ini oleh **PARA PIHAK**, maka PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama Nomor Nomor 119/91/BPP-PA/2013 dan Nomor 119/575/BP3AKB/IV/2013 tanggal 18 April 2013 tentang Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Tindak Pidana Perdagangan Orang dinyatakan berakhir.
- (2) Hal-hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atas kesepakatan **PARA PIHAK** akan diatur kemudian yang dituangkan dalam *addendum* (perjanjian tambahan) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Tanjungpinang, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan PARA PIHAK memiliki serta mendokumentasikan 1 (satu) rangkap.

PIHAK KEDUA,



Dra. SRI KUSUMA ASTUTI, M.SI

PIHAK KESATU,



MISNI, SKM., M.Si